

## ABSTRAK

*Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Perikatan yang dilakukan agar dapat dipertanggungjawabkan akan lebih baik dapat diketahui oleh masing-masing pihak suami istri, dalam peruntukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik terhadap harta bawaan suami istri masing-masing atau harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang menurut undang-undang disebut harta bersama atau harta gono-gini. Sehingga dari keterbukaan dan kejujuran antara suami dan istri akan lahir keluarga **Baldatun Tayyibatun Waroobul Gaffur**.*

Dalam proposal skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana tanggungjawab suami istri dalam perikatan pribadi istri dalam perkawinan, bagaimana akibat hukum apabila suami tidak bertanggungjawab terhadap perikatan pribadi istri yang tanpa sepengetahuan dari suami.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian undang-undang yang telah ada dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku sebagai referensi yang berkaitan dengan tanggungjawab suami istri terhadap perikatan pribadi masa perkawinan. Untuk dapat memberikan penajaman materi penelitian melakukan serangkaian wawancara secara langsung dengan sekelompok keluarga yang terkait dengan judul proposal penelitian skripsi ini. Penjelasan dan pembahasan dengan uraian hasil-hasil penelitian pada bab pembahasan melalui data primer dan sekunder yang kemudian diseleksi serta dianalisa, sedangkan data yang diperoleh dilapangan akan dipelajari dan dipahami untuk dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan atau problem yang dibahas yaitu mengenai tanggungjawab suami istri dalam perikatan pribadi dalam masa perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa; Faktor-faktor yang dapat menjadi problem dan masalah dalam hubungan suami istri apabila keluarga yang dibangun tidak berlandaskan kejujuran dan keterbukaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan ekonomi dalam masa perkawinan. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah manajer keluarga yang dapat mengelola kebutuhan seefektif dan seefisien.

Untuk dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, waroohmah adalah selalu berlaku jujur dan terbuka dan bersyukur terhadap apa yang telah dianugerahkan besar, atau kecil rizki yang kita dapatkan akan menjadi cukup apabila selalu disyukuri dan ikhlas menerimanya apabila kita telah melakukan dan berbuat maksimal.

Suami yang baik adalah memberikan perhatian serta bertanggungjawab atas pertumbuhan dan perkembangan keluarganya yang di dalamnya ada istri dan anak-anak yang mengharapkan kelayakan dalam hidup dengan berkecukupan baik sandang, pangan dan papan.

Istri yang baik dan taat adalah menerima dengan rasa syukur dan keikhlasan terhadap apa yang diberikan oleh suami rizkya yang sedikit bisa dicukupkan, apalagi rizki yang banyak dapat dikelola dengan baik.